



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sakarias Batilmurik Alias Saka
2. Tempat lahir : Meyano Das
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 4 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Sakarias Batilmurik Alias Saka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andreas Mathias Goenawan, S.H. dan Antonius Watunglawar, S.H. keduanya Advokad yang berkantor pada Kantor Advokad AMG & Association yang beralamat di Jl. Cristina Martathiahahu Nomor 7, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAKARIAS BATILMURIK Alias SAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **SAKARIAS BATILMURIK Alias SAKA** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa **tetap ditahan**.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SAKARIAS BATILMURIK Alias SAKA** pada Hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sml



pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2022 bertempat di depan atau halaman rumah Korban ALESIUS MAGAL Alias LEKSI tepatnya DI Desa Meyano Das, Kec. Kormomolin, Kab. Kepulauan Tanimbar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah melakukan perbuatan "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", terhadap Korban ALESIUS MAGAL Alias LEKSI yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Saksi YOHAKIM BATILMURIK Alias YOKIM ayah dari Terdakwa, Saksi ELIAS BATILMURIK Alias ELI dan Saksi PETRUS BATILMURIK Alias PICE yang mana membakar sampah berupa daun kering tepat di bawah jendela kamar pada rumah Korban, Saksi ROSADELIMA BATILMURIK Alias IMA yang saat itu berada di rumah bapak kades tiba-tiba datang warga memberitahukan hal tersebut kemudian Saksi ROSADELIMA BATILMURIK Alias IMA langsung bergegas untuk memastikan bahwa apakah benar Saksi YOHAKIM BATILMURIK Alias YOKIM membakar sampah dibawah jendela rumah Korban, sesampainya di rumah Saksi ROSADELIMA BATILMURIK Alias IMA masuk lewat pintu bagian belakang dan Korban melihat bahwa terdapat abu atau kotoran bekas sampah yang dibakar memenuhi dalaman rumah melihat hal itu Saksi ROSADELIMA BATILMURIK Alias IMA langsung pergi memberitahukan kepada Korban yang saat itu juga sementara di rumah kepala desa untuk melakukan pembagian bansos hingga kegiatan selesai barulah Korban kembali kerumah dan pada saat itu Korban melihat adu mulut sementara terjadi antara Saksi ROSADELIMA BATILMURIK Alias IMA, Sdri. MARTHA KELBULAN, dan Saksi MARTHA BATILMURIK Alias ATI dengan Sdri. DAMIANA KELBULAN lalu pada saat Korban telah melewati rumah dari Saksi YOHAKIM BATILMURIK alias YOKIM dan sementara ditanjakan dekat rumah serta adu mulut sementara berlangsung Korban pun mengeluarkan kalimat "*DIAM, SEBENARNYA KAMONG INI MAU APA*" disaat itu juga terdapat Saksi YOHAKIM BATILMURIK alias YOKIM bersama anak-anaknya yakni Terdakwa, Saksi ELIAS BATILMURIK Alias ELI dan Saksi PETRUS BATILMURIK Alias PICE di depan rumah mereka saat itu Korban sempat mengarahkan Saksi ROSADELIMA BATILMURIK Alias IMA, Sdri. MARTHA KELBULAN, dan Saksi MARTHA BATILMURIK Alias ATI untuk masuk ke dalam rumah namun tiba-tiba Saksi YOHAKIM BATILMURIK alias YOKIM berlari dari arah belakang Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti Saksi ELIAS BATILMURIK, Saksi PETRUS BATILMURIK alias PICE dan Terdakwa, melihat hal tersebut Korban dan Saksi ROSADELIMA BATILMURIK alias IMA hendak menghadang dan disaat yang bersamaan Korban langsung membalikan badan dan langsung menendang Saksi ELIAS BATILMURIK alias ELI dengan kaki kanan namun kaki dari Korban tersangkut di baju Saksi ROSADELIMA BATILMURIK alias IMA sehingga Terdakwa memegang kaki Korban dan mendorong Korban hingga terjatuh ke belakang, saat posisi Korban sementara terduduk agak menyamping ke kiri Terdakwa yang berdiri dihadapan Korban langsung memukul wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian pipi kiri korban kemudian Saksi ELIAS BATILMURIK alias ELI dan Saksi PETRUS BATILMURIK alias PICE yang berlari melewati samping kanan Terdakwa yang mana bagian kiri Korban serta Saksi YOHAKIM BATILMURIK alias YOKIM berlari melewati bagian kiri Saksi ELIAS BATILMURIK Alias ELI yang mana bagian kanan saya sehingga Saksi ELIAS BATILMURIK Alias ELI langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali serta Saksi YOHAKIM BATILMURIK alias YOKIM melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai wajah Korban bagian dahi kanan dan Saksi PETRUS BATILMURIK alias PICE melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan hingga mengenai bagian bibir Korban.;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban sempat mengalami luka pada beberapa bagian seperti dahi, bibir dan kepala bagian belakang, dan Saksi Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun hanya melakukan pengobatan.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami sakit tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dan berdasarkan hasil *visum et repertum* No. 315/RSUD-18/VR/IV/2022, tanggal 21 April 2022 atas nama ALEKSIUS MAGAL yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. NOVITA CHRISTINA TILUKAY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. MAGRETTI dengan hasil sebagai berikut :

- Bengkok pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter;
- Bengkok pada dahi kanan dengan ukuran lima sentimeter kali

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam sentimeter;

- Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
- Luka lecet pada bibir atas sisi kanan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada bibir bawah sisi kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Sehingga berkesimpulan ditemukan bengkak pada kepala bagian belakang, bengkak pada dahi kanan, bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada bibir atas sebelah kanan serta luka lecet pada bibir bawah sisi kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SAKARIAS BATILMURIK Alias SAKA** pada Hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2022 bertempat di depan atau halaman rumah Korban **ALEKSIOUS MAGAL Alias LEKSI** tepatnya DI Desa Meyano Das, Kec. Kormomolin, Kab. Kepulauan Tanimbar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah melakukan perbuatan "***penganiayaan oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan***", terhadap Korban **ALEKSIOUS MAGAK Alias LEKSI** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Saksi **YOHAKIM BATILMURIK Alias YOKIM** ayah dari Terdakwa, Saksi **ELIAS BATILMURIK Alias ELI** dan Saksi **PETRUS BATILMURIK Alias PICE** yang mana membakar sampah berupa daun kering tepat di bawah jendela kamar pada rumah Korban, Saksi **ROSADELIMA BATILMURIK Alias IMA** yang saat itu berada di rumah bapak kades tiba-tiba datang warga memberitahukan hal tersebut kemudian Saksi **ROSADELIMA BATILMURIK Alias IMA** langsung bergegas untuk memastikan bahwa apakah benar Saksi **YOHAKIM BATILMURIK Alias YOKIM** membakar sampah dibawah jendela rumah Korban, sesampainya dirumah Saksi **ROSADELIMA BATILMURIK Alias IMA** masuk lewat pintu bagian belakang dan Korban melihat bahwa terdapat abu atau kotoran bekas sampah yang dibakar memenuhi dalaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah melihat hal itu Saksi ROSADELIMA BATILMURIK Alias IMA langsung pergi memberitahukan kepada Korban yang saat itu juga sementara di rumah kepala desa untuk melakukan pembagian bansos hingga kegiatan selesai barulah Korban kembali kerumah dan pada saat itu Korban melihat adu mulut sementara terjadi antara Saksi ROSADELIMA BATILMURIK Alias IMA, Sdri. MARTHA KELBULAN, dan Saksi MARTHA BATILMURIK Alias ATI dengan Sdri. DAMIANA KELBULAN lalu pada saat Korban telah melewati rumah dari Saksi YOHAKIM BATILMURIK alias YOKIM dan sementara ditanjakan dekat rumah serta adu mulut sementara berlangsung Korban pun mengeluarkan kalimat "DIAM, SEBENARNYA KAMONG INI MAU APA" disaat itu juga terdapat Saksi YOHAKIM BATILMURIK alias YOKIM bersama anak-anaknya yakni Terdakwa, Saksi ELIAS BATILMURIK Alias ELI dan Saksi PETRUS BATILMURIK Alias PICE di depan rumah mereka saat itu Korban sempat mengarahkan Saksi ROSADELIMA BATILMURIK Alias IMA, Sdri. MARTHA KELBULAN, dan Saksi MARTHA BATILMURIK Alias ATI untuk masuk ke dalam rumah namun tiba-tiba Saksi YOHAKIM BATILMURIK alias YOKIM berlari dari arah belakang Korban dan diikuti Saksi ELIAS BATILMURIK, Saksi PETRUS BATILMURIK alias PICE dan Terdakwa, melihat hal tersebut Korban dan Saksi ROSADELIMA BATILMURIK alias IMA hendak menghadang dan disaat yang bersamaan Korban langsung membalikan badan dan langsung menendang Saksi ELIAS BATILMURIK alias ELI dengan kaki kanan namun kaki dari Korban tersangkut di baju Saksi ROSADELIMA BATILMURIK alias IMA sehingga Terdakwa memegang kaki Korban dan mendorong Korban hingga terjatuh ke belakang, saat posisi Korban sementara terduduk agak menyamping ke kiri Terdakwa yang berdiri dihadapan Korban langsung memukul wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian pipi kiri korban kemudian Saksi ELIAS BATILMURIK alias ELI dan Saksi PETRUS BATILMURIK alias PICE yang berlari melewati samping kanan Terdakwa yang mana bagian kiri Korban serta Saksi YOHAKIM BATILMURIK alias YOKIM berlari melewati bagian kiri Saksi ELIAS BATILMURIK Alias ELI yang mana bagian kanan saya sehingga Saksi ELIAS BATILMURIK Alias ELI langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali serta Saksi YOHAKIM BATILMURIK alias YOKIM melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai wajah Korban bagian dahi kanan dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PETRUS BATILMURIK alias PICE melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan hingga mengenai bagian bibir Korban.;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban sempat mengalami luka pada beberapa bagian seperti dahi, bibir dan kepala bagian belakang, dan Saksi Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun hanya melakukan pengobatan serta Saksi Korban diharuskan beristirahat kurang lebih 1 (satu) minggu karena efek dari luka tersebut yang mana membuat tubuh Saksi Korban tidak prima serta Saksi Korban susah untuk makan.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami sakit tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dan berdasarkan hasil visum et repertum No. 315/RSUD-18/VR/IV/2022, tanggal 21 April 2022 atas nama ALEKSIUS MAGAL yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. NOVITA CHRISTINA TILUKAY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. MAGRETTI dengan hasil sebagai berikut :

- Bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter;
- Bengkak pada dahi kanan dengan ukuran lima sentimeter kali enam sentimeter;
- Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
- Luka lecet pada bibir atas sisi kanan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada bibir bawah sisi kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

- Sehingga berkesimpulan ditemukan bengkak pada kepala bagian belakang, bengkak pada dahi kanan, bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada bibir atas sebelah kanan serta luka lecet pada bibir bawah sisi kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Korban Aleksius Magal Alias Leksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi Korban mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Batilmurik Alias Pice bersama-sama dengan Sakarias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Elias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Yohakim Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap Saksi Korban Aleksius Magal Alias Leksi yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIT di depan rumah Saksi Korban di Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya saudara Yohakim Batilmurik (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan ayah dari Terdakwa Petrus Batilmurik, saudara Sakarias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Elias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas terpisah) membakar sampah berupa daun kering di bawah jendela kamar rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Rosadelima Batilmurik Alias Ima (istri Saksi Korban) yang sedang berada di rumah bapak kades mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh tetangga, kemudian Saksi Rosadelima Batilmurik Alias Ima langsung bergegas pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi Rosadelima Batilmurik Alias Ima masuk lewat pintu bagian belakang dan melihat abu kotoran bekas sampah yang dibakar mengotori halaman rumah, mengetahui hal tersebut Saksi Rosadelima Batilmurik Alias Ima langsung pergi memberitahukan kepada Saksi yang berada di rumah kepala desa yang sedang melakukan pembagian bansos, setelah kegiatan pembagian bansos selesai, Saksi kembali ke rumah dan melihat Saksi Rosadelima Batilmurik Alias Ima sedang adu mulut dengan ibu mertua dari Saksi Martha Kelbulan, dan Saksi Martha Batilmurik dengan Damiana Kelbulan (istri saudara Yohakim Batilmurik);
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan "diam, sebenarnya kamong ini mau apa" pada saat itu saudara Yohakim Batilmurik bersama anak-anaknya yakni saudara Sakarias Batilmurik, Terdakwa Petrus Batilmurik, dan saudara Elias Batilmurik sedang berada di depan rumah, lalu Saksi Korban menyuruh istri, ibu dan adik ipar Saksi Korban



untuk masuk ke dalam rumah kemudian tiba-tiba saudara Sakarias Batilmurik Alias Saka berlari dari arah belakang korban dan diikuti saudara Elias Batilmurik, Terdakwa Petrus Batilmurik Alias Pice dan saudara Yohakim Batilmurik Alias Yokim, melihat para pelaku tersebut berlari ke arah Saksi Korban, Saksi Rosadelima Batilmurik Alias Ima hendak menghadang para pelaku tersebut dan disaat yang bersamaan Saksi Korban membalikan badan dan langsung menendang saudara Elias Batilmurik dengan kaki kanan namun kaki korban tersangkut di baju Saksi Rosadelima Batilmurik Alias Ima kemudian saudara Sakarias Batilmurik Alias Saka memegang kaki korban dan mendorong Saksi Korban hingga terjatuh ke belakang;

- Bahwa saat posisi Saksi Korban sementara terduduk di lantai agak menyamping ke kiri saudara Sakarias Batilmurik Alias Saka langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian pipi kiri Saksi Korban kemudian saudara Elias Batilmurik, Terdakwa Petrus Batilmurik Alias Pice dan saudara Yohakim Batilmurik Alias Yokim berlari melewati saudara Saka kemudian saudara Elias Batilmurik ikut memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, saudara Yohakim Batilmurik Alias Yokim memukul menggunakan kepalan tangan kiri mengenai dahi kanan Saksi Korban dan Terdakwa Petrus Batilmurik Alias Pice memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bibir Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut orang-orang mulai datang untuk melerai dan Saksi Korban kembali kerumah kemudian melapor kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami luka pada dahi, pipi, bibir dan kepala bagian belakang, Saksi Korban sempat mengobatinya namun diharuskan beristirahat selama 1 (satu) minggu dan Saksi Korban juga kesulitan menguyah makanan;

- Bahwa pada saat itu matahari baru beranjak tenggelam sehingga keadaan di tempat itu masih cukup terang;

- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi di jalanan antara rumah Saksi Korban dengan Terdakwa yang merupakan tempat terbuka yang dapat dilalui masyarakat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersbeut, Sakarias Batilmurik, Elias Batilmurik, Yohakim Batilmurik dan Terdakwa Petrus Batilmurik dalam keadaan sadar tanpa ada pengaruh minuman keras;
- Bahwa pada saat kejadian terdapat cukup banyak orang namun yang sempat Saksi Korban lihat adalah Saksi Rosadelima Batilmurik Alias Ima, Anak Saksi Maria Gorety Magal Alias Iren, Saksi Efa Takndare Alias Efa, saudara Paulinus Angwarmas, saudara Martha Batilmurik Alias Ati, saudara Agapitus Fatlolon Alias Aga, saudara Daniel Nifanngilyau Alias Dance, awalnya Saksi Korban kurang seksama memperhatikan posisi mereka namun setelah kejadian barulah Saksi Korban mendapatkan penjelasan dari masing-masing mereka; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :
 - Tidak benar saudara Yohakim Batilmurik memukul Saksi Korban; Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Anak Saksi Maria Goreti Magal Alias Iren dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Batilmurik Alias Pice bersama-sama dengan Sakarias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Elias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Yohakim Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap Saksi Korban Aleksius Magal Alias Leksi yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIT di depan rumah Saksi Korban di Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi sedang menyapu halaman dan melihat keempat pelaku sedang berada di depan rumah, kemudian melihat pada saat saudara Yohakim Batilmurik sedang membakar sampah di depan rumah;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi melihat Saksi Korban Aleksius Magal Alias Leksi sedang berjalan kerumahnya kemudian disusul Sakarias Batilmurik Alias Saka berlari kearah Saksi Korban, diikuti saudara Elias Batilmurik, Terdakwa Petrus Batilmurik Alias Pice

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saudara Yohakim Batilmurik Alias Yokim, kemudian Saksi Rosadelima Batilmurik Alias Ima hendak menghadang para pelaku tersebut kemudian Saksi Korban menendang Terdakwa dengan kaki kanan namun kaki Saksi Korban tersangkut di baju Saksi Rosadelima Batilmurik Alias Ima lalu saudara Sakarias Batilmurik Alias Saka memegang kaki korban dan mendorongnya hingga terjatuh, saat posisi korban sementara terduduk, saudara Sakarias Batilmurik Alias Saka memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pipi kiri, kemudian saudara Elias Batilmurik memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban, selanjutnya saudara Yohakim Batilmurik Alias Yokim memukul menggunakan kepalan tangan kiri mengenai dahi kanan Saksi Korban, lalu Terdakwa Petrus Batilmurik Alias Pice memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bibir Saksi Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka dan Saksi Korban sempat melakukan pengobatan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan yang dapat dilalui masyarakat umum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi melihat Saksi Korban Aleksius Magal Alias Leksi mengalami bengkak pada dahi sebelah kanan, bengkak pada pipi sebelah kiri sertaluka lecet pada bibir atas dan bawah sebelah kanan namun secara keseluruhan yang lainnya yang dialami oleh Saksi Korban, Anak Saksi tidak sempat memeriksa atau memastikannya saat itu, saksi tidak tau apakah ia sempat menjalani perawatan di rumah sakit ataupun tidak, namun Saksi Korban tidak dapat beraktifitas sehari-hari selama satu minggu;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Tidak benar Saksi sedang menyapu halaman, karena pada saat kejadian Saksi Iren tidak ada di lokasi kejadian, Terdakwa baru melihat Anak Saksi setelah kejadian;
- Tidak benar saudara Yohakim Batilmurik memukul Saksi Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Rosadelima Batilmurik Alias Ima dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Batilmurik bersama-sama dengan Sakarias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saudara Elias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan TYohakim Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap Saksi Korban Aleksius Magal Alias Leksi yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIT di depan rumah Saksi Korban di Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Kepala Desa kemudian Saksi pulang dan masuk rumah melalui pintu belakang menuju kamar anak Saksi melihat serbuk bekas bakar sampah mengotori halaman sementara jendela kamar terbuka;
- Bahwa Saksi melihat bekas rumput dibakar di depan rumah, kemudian pergi ke rumah tetangga bernama Ibu Lency dan diberitahu bahwa saudara Yohakim yang bakar sampah, kemudian Saksi memberitahu Saksi Korban (suami Saksi) bahwa saudara Yohakim bakar sampah di depan rumah;
- Bahwa kemudian Saksi pulang dan sempat adu mulut dengan ibu mertua dari Saksi Martha Kelbulan, dan Saksi Martha Batilmurik dengan Damiana Kelbulan lalu Saksi Korban datang dan mengatakan kepada Terdakwa Petrus Batilmurik, Saudara Saka dan Ibu Damiana bahwa Saksi Korban marah karena ada bakar sampah depan rumah, kemudian Saksi dan Saksi Korban pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian sementara baku bantah antara Ibu Saksi, Adik Saksi dengan Ibu Damiana, Saksi Korban pergi dan sesampai kembali ke rumah terjadi baku mulut dengan saudara Yohakim, kemudian Saksi Korban berjalan ke rumah sementara saudara Saka mengatakan kepada Saksi Korban bongkar rumahnya;
- Bahwa sementara Saksi Korban berjalan pulang ke rumah, kemudian Terdakwa lari menuju ke Saksi Korban disusul saudara Sakarias, kemudian Saksi Korban menendang saudara Elias Batilmurik namun kaki Saksi Korban menyangkut baju Saksi lalu Saksi Korban terjatuh ke lantai kemudian saudara Sakarias Batilmurik Alias Saka memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan kanan mengenai

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi kiri, kemudian saudara Elias Batilmurik memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban, selanjutnya saudara Yohakim Batilmurik Alias Yokim memukul menggunakan kepalan tangan kiri mengenai dahi kanan Saksi Korban, lalu Terdakwa Petrus Batilmurik Alias Pice memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bibir Saksi Korban;

- Bahwa pada saat kejadian ada Ibu Efa, Bapak Daniel, Ibu Martha, Bapak Paulinus dan Anak Iren sedang di teras;

- Bahwa setelah kejadian Saksi antar Saksi Korban masuk ke rumah dan Para Pelaku kembali ke rumah kemudian melapor ke polisi;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami luka di dahi bengkak, bibir berdarah, pipi bengkak, kepala belang bengkak dan tidak bias beraktifitas selama satu minggu dan tidak bisa makan seperti biasanya hanya bisa makan bubur dan minum air selama tiga hari;

- Bahwa sebelumnya ada hubungan kurang baik dengan keluarga saudara Yohakim karena saudara Yohakim pernah berkata kasar kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada saat kejadian saudara Daniel dan Paulinus tidak ada;
- Saudara Yohakim tidak pukul Saksi Korban;
- Yang pertama kali menuju ke arah Saksi Korban saudara Sakarias terlebih dahulu;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Paulinus Angwarmas Alias Pau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Batilmurik Alias Pice bersama-sama dengan Sakarias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Elias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Yohakim Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap Saksi Korban Aleksius Magal Alias Leksi yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIT di

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumah Saksi Korban di Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa awalnya Saksi datang ke belakang rumah Saksi Korban untuk ambil air di bak untuk minum, kemudian Saksi mendengar keributan di depan rumah Saksi Korban kemudian Saksi lari ke depan rumah dan melihat saudara Saka memukul mengenai pipi Saksi Korban yang sedang terjatuh di lantai, kemudian saudara Elias memukul Saksi Korban mengenai belakang kepala, saudara Yohakim memukul Saksi Korban mengenai dahi dan Terdakwa Pice memukul Saksi Korban mengenai bibir;

- Bahwa kemudian Saksi ikut menolong mengangkat Saksi Korban setelah peristiwa pemukulan tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian ada Saksi Ima, Anak Saksi Iren, saudara Daniel dan Ibu Saksi Efa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi melihat bibir Saksi Korban keluar darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Terdakwa membantah semua keterangan Saksi karena Saksi tidak ada pada saat kejadian;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Efa Takandare Alias Efa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Batilmurik Alias Pice bersama-sama dengan Sakarias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Elias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Yohakim Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap Saksi Korban Aleksius Magal Alias Leksi yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIT di depan rumah Saksi Korban di Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa awalnya Saksi dengan berada di dekat lokasi kejadian di samping pohon pisang kemudian melihat baku mulut antara saudara



Yohakim dengan Saksi Korban di lokasi antara rumah saudara Yohakim dan Saksi Korban, setelah baku mulut Saksi Korban ke depan rumahnya;

- Bahwa kemudian Saksi melihat saudara Saka pukul pipi Saksi Korban, saudara Elias memukul belakang kepala Saksi Korban, saudara Yohakim memukul dahi Saksi Korban, Terdakwa Petrus memukul bibir Saksi Korban;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi melihat ada darah di bibir dan bengkak di dahi dan bengkak di belakang kepala;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat ada Saksi Ima, Anak Saksi Iren, saudara Daniel, Ibu Saksi Efa dan Ibu Martha;

- Bahwa Saksi kemudian melihat Saksi Paulinus mengangkat Saksi Korban setelah kejadian pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Tidak benar saudara Yohakim memukul Saksi Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Agapitus Fatlolon Alias Aga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Batilmurik Alias Pice bersama-sama dengan Sakarias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Elias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Yohakim Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap Saksi Korban Aleksius Magal Alias Leksi yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIT di depan rumah Saksi Korban di Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang cerita dengan adik Saksi depan teras rumah;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ikut memukul korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pertengkaran mulut sampai dengan pemukulan;
- Bahwa karena korban dipukul lalu istrinya menangis lalu Saksi Korban dibawa ke jalan raya lalu pergi lapor Polisi saat itu juga;
- Bahwa ada upaya damai setelah lapor Polisi;
- Bahwa awalnya persoalan Ibu Rosa yakni istri Saksi Korban dan Ibu Martha yakni mertua Saksi Korban ini bertengkar mulut dengan saudara Yohakim, istrinya dan ketiga anaknya lalu setelah selesai bertengkar mulut, datang Saksi Korban dan berkata "kamu mau apa ?", lalu saudara Sakarias kedepan rumah dan bertanya "ipar, tadi buang bahasa mau apa itu untuk siapa ?", lalu Saksi Korban tendang saudara Sakarias namun Sakarias pegang kaki saksi Korban dan mendorongnya hingga Saksi Korban terjatuh lalu Ibu Rosa bangunkan korban;
- Bahwa Saksi saat itu berada di depan rumah Saksi Korban dan jaraknya sekitar 6 sampai 8 meter dari tempat kejadian karena posisi rumah Saksi Korban gunung sedikit sedangkan rumah saudara Yohakim kebawah sedikit;
- Bahwa saat itu melihat melihat ada bu Efa dan istri Saksi Korban dan setelah pemukulan barulah datang saudara Paulinus, mertua Saksi Korban dan bertengkar mulut dengan saudara Yohakim dan hampir berkelahi dan Saksi ada ditengah untuk meleraikan;
- Bahwa jarak antara rumah saudara Yohakim dengan Saksi Korban sekitar 50 meter;
- Bahwa awalnya karena ada asap api bakaran rumput kuda disamping rumah Saksi Korban yang berjarak sekitar 3 sampai 5 meter, mungkin asap masuk ke kamar Saksi Korban dan Saksi Korban datang dan bicara "ada asap api dan debu itu masuk kerumahnya";
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi masalah antara mereka berawal masalah pencurian kelapa lalu Saksi Korban dan saudara Paulinus laporkan di Polisi namun keluarga Yohakim tidak puas karena melihat Polisi menangkap anaknya dan anak mantunya jadi karena asap api saja menjadi sebab terjadi peristiwa pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa saat para Pelaku diperiksa di Polisi dianjurkan untuk kembali ketemu keluarga untuk atur secara kekeluargaan saja karena masalah antara anak dengan bapak mantu saja lalu saat kembali ke desa, keluarga para Pelaku menyuruh utusan lalu keluarga Saksi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban mengatakan “kenapa pakai utusan lagi nanti datang saja”, lalu keluarga para Pelaku datang bersama dan menangis tapi tidak ada solusi dan tidak ada maaf dari Saksi Korban lalu Saksi Korban mengatakan “bapak sabar dulu karena saya mau koordinasi ke keluarga yang ada di Flores jadi minta waktu 1 minggu”, tapi ternyata Saksi Korban tidak koordinasi dengan keluarga di Flores tapi bicara dengan Kepala Desa;

- Bahwa Istri Saksi Korban ada di samping Saksi Korban saat Saksi Korban berhadapan dengan saudara Sakarias lalu saat Saksi Korban menendang, lalu saudara Sakarias mendorong jatuh lalu istri Saksi Korban pegang Saksi Korban;
- Bahwa para Pelaku memang maju ke arah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi lihat saudara Sakarias pukul 1 kali, Terdakwa pukul 1 kali, saudara Pice pukul 1 kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat saudara Yohakim memukul Saksi Korban;
- Bahwa saudara Yohakim berdiri menyaksikan saja sedangkan istrinya Yohakim teriak anak-anaknya “Eli, itu ipar”;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan Saksi lihat saudara Paulinus, mertua Saksi Korban lalu bertengkar mulut dengan saudara Yohakim lalu Saksi berdiri ditengah untuk pisahkan karena mereka mau berkelahi;
- Bahwa selesai kejadian itu Saksi tidak lihat Saksi Korban bekerja ke kantornya tapi ada main-main di kampung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Marselinus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Batilmurik Alias Pice bersama-sama dengan Sakarias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Elias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Yohakim Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap Saksi Korban Aleksius Magal Alias Leksi yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIT di depan rumah Saksi Korban di Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pemukulan, sampai sekarang Saksi Korban belum memaafkan;
 - Bahwa sebelumnya ada masalah tanah yaitu rumah Saksi Korban ada diatas tanah Saksi;
 - Bahwa sudah dilakukan pendekatan sebanyak 3 kali itu Saksi dengan suami Saksi yaitu saudara Yohakim Batilmurik dan ketiga anak Saksi menyuruh saudara Hendrikus sebagai utusan yang pertama datang ke rumah Saksi Korban dan Saksi Korban menyampaikan bahwa "saya tidak bisa berdamai", lalu Saksi menyuruh Thomas sebagai utusan yang kedua kalinya lalu Saksi Korban menyampaikan bahwa "bapak, kenapa bapak bongso mereka pakai perantara, kenapa tidak langsung saja ?", lalu Saksi dan keluarga langsung bertemu dengan Saksi Korban di rumahnya lalu Saksi Korban bilang "bapak bong, bisa kasih waktu 1 minggu untuk beta koordinasi dengan orangtua di Flores", lalu Saksi dan keluarga pulang dan malam itu juga Saksi Korban datang bertemu Saksi dan suami di rumah dan sampaikan bahwa "bapak bong, orang tua di Flores bilang karena masalah sudah lapor jadi kita jalan saja dulu";
 - Bahwa selang beberapa saat kemudian Saksi Korban bilang "bapak bong, kita bisa berdamai tapi bapak bong bisa berdamai dengan bapak Rupus atau tidak?", lalu suami Saksi jawab "Leksi, beta ada salah paham apa dengan bapak Rupus?", lalu Saksi Korban jawab "pokoknya harus berdamai dengan bapak Rupus", lalu suami Saksi bilang "Leksi, kalau adik-adik ini masuk tahanan berarti hubungan keluarga kita ini tidak saling kenal lagi";
 - Bahwa Saksi saat kejadian ada di halaman depan rumah dengan saudara dari suami dan tetangga juga ada, lalu saat Saksi Korban jatuh, Sakarias, Elias dan Terdakwa Pice pukul Saksi Korban 1 kali tapi suami Saksi tidak pukul Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Daminah Kelbulan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Batilmurik Alias Pice bersama-sama dengan Sakarias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Elias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan Yohakim Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap Saksi Korban Aleksius Magal Alias Leksi yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIT di depan rumah Saksi Korban di Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa pada saat kejadian ada saudara Yohakim, istri dan anak-anaknya, saudara Agapitus dan Ibu Eva Takandare;
- Bahwa Saksi tidak lihat langsung tapi setelah kejadian Saksi datang ketempat kejadian;
- Bahwa Saksi berada di rumah tetangga yang berjarak sekitar 15 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa setelah dengar pengumuman dari kepala desa lalu Saksi ke tempat kejadian dan melihat sudah banyak orang dan Saksi lihat ada saudara Yohakim, istri dengan anak-anaknya, saudara Agapitus dan banyak lagi tapi Saksi tidak lihat Saksi Korban di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat bekas bakaran itu jaraknya sekitar 5 meter dari rumah Saksi Korban sedangkan kamar Saksi Korban itu ada dibagian belakang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Batilmurik Alias Pice bersama-sama dengan Sakarias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Elias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Yohakim Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap Saksi Korban Aleksius Magal Alias Leksi yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIT di depan rumah Saksi Korban di Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya bapak Terdakwa Yohakim Batilmurik bakar sampah sekitar jam 12.00 wit siang disamping kiri depan rumah;
- Bahwa kemudian Saksi Korban datang tanya ke mama Terdakwa bahwa "mama bongso, siapa yang bakar sampah depan rumah ?", lalu mama jawab "bapak bongso yang bakar", lalu korban diam saja dan pergi lalu mama mertua dan adik ipar Saksi Korban datang dan ribut di rumah

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sml



dan mengatakan “kenapa bakar sampah dengan suara kasar” lalu bapak (Yohakim) sama mama bilang “kakak, datang bilang baik-baik saka, kenapa suara kasar begitu?”, lalu mereka bertengkar mulut lalu Saksi Korban datang dan mengatakan “sebenarnya kalian mau apa?”, lalu saudara Sakarias menghampiri Saksi Korban lalu bertanya kepada Saksi Korban “kakak, bahasa itu maksudnya apa?”, lalu Saksi Korban tendang saudara Sakarias mengenai dada kemudian kaki Saksi Korban dipegang oleh saudara Sakarias dan saudara Sakarias mendorong Saksi Korban sampai jatuh, Saudara Sakarias Batilmurik pertama kali pukul korban 1 kali dengan tangan kanan kena pipi kiri Saksi Korban, lalu saudara Elias Batilmurik pukul 1 kali dengan tangan kanan mengenai kepala Saksi Korban, lalu Terdakwa Petrus Batilmurik pukul 1 kali dengan tangan kanan mengenai bibir Saksi Korban;

- Bahwa saat itu saudara Sakarias yang berhadapan dengan Saksi Korban jadi Saksi Korban langsung tendang saudara Sakarias;
- Bahwa saat itu ada Ibu Ima istri Saksi Korban yang berada diantara Saksi Korban dan saudara Sakarias saat Saksi Korban tendang saudara Sakarias;
- Bahwa Bapak Yohakim tidak ikut memukul Saksi Korban;
- Bahwa setelah selesai pemukulan, Saksi balik kerumah karena ada warga yang datang;
- Bahwa Istri Saksi Korban sempat teriak-teriak;
- Bahwa waktu itu ada mama Terdakwa, istri Saksi Korban, Ibu Efa dan saudara Agapitus;
- Bahwa malam itu juga Terdakwa dipanggil Polisi;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa utus saudara Hendrikus untuk upaya perdamaian tapi tidak ada hasil lalu utus saudara Thomas juga tapi Saksi Korban bilang “kenapa keluarga tidak langsung datang”, lalu Terdakwa sekeluarga semua datang ke rumah Saksi Korban lalu duduk bicara untuk minta maaf lalu atur secara kekeluargaan tapi Saksi Korban mengatakan “bapak bongso, persoalan sudah di Polres jadi nanti kita lihat saja”, tapi sampai sekarang tidak selesai;
- Bahwa saudara Sakarias maju duluan berhadapan dengan Saksi Korban lalu saat Saksi Korban tendang dan terjatuh itu Terdakwa lari maju pukul Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pukul Saksi Korban, Terdakwa melihat Bapak Yohakim duduk dibelakang lalu Terdakwa, saudara Saka dan saudara Pice masuk ke dalam rumah;
- Bahwa upaya damai itu sekitar 2 minggu setelah kejadian pemukulan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Saksi Korban namun hanya ada masalah tanah saja;
- Terdakwa pukul korban 1 kali mengenai bibir Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 315/RSUD-18/VR/IV/2022 tanggal 21 April 2022 yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Novita Christina Tilukay atas nama Saksi Korban Aleksius Magal Alias Leksi dengan hasil pemeriksaan telah ditemukan bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter, bengkak pada dahi kanan dengan ukuran lima sentimeter kali enam sentimeter; bengkak pada pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter; luka lecet pada bibir atas kanan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter; luka lecet pada bibir bawah sisi kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat persentukan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Batilmurik Alias Pice bersama-sama dengan Sakarias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Elias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Yohakim Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap Saksi Korban Aleksius Magal Alias Leksi yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIT di depan rumah Saksi Korban di Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya sekita pukul 12.00 WIT saudara Yohakim Batilmurik (Terdakwa dalam berkas terpisah) membakar sampah berupa daun kering di dekat jendela kamar rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Rosadelima Batilmurik Alias Ima melihat abu kotoran bekas sampah yang dibakar mengotori lantai kamar rumah, mengetahui hal tersebut Saksi Rosadelima Batilmurik Alias Ima pergi memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa Yohakim Batilmurik telah membakar sampah di dekat jendela dan abunya mengotori lantai kamar rumah;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Korban pulang menemui Yohakim Batilmurik dan mengatakan “diam, sebenarnya kamong ini mau apa” pada saat itu saudara Yohakim Batilmurik bersama anak-anaknya yakni saudara Sakarias Batilmurik, saudara Elias Batilmurik, dan Terdakwa Petrus Batilmurik sedang berada di depan rumah dan terjadi adu mulut, lalu Saksi Korban mengajak istri, ibu dan adik ipar Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah kemudian tiba-tiba saudara Sakarias Batilmurik Alias Saka berlari dari arah belakang korban dan diikuti saudara Elias Batilmurik alias Eli, Terdakwa Petrus Batilmurik Alias Pice dan saudara Yohakim Batilmurik Alias Yokim, melihat para pelaku tersebut berlari ke arah Saksi Korban, Saksi Rosadelima Batilmurik Alias Ima hendak menghadang para pelaku tersebut dan disaat yang bersamaan Saksi Korban membalikan badan dan langsung menendang Sakarias Batilmurik dengan kaki kanan kemudian saudara Sakarias Batilmurik Alias Saka memegang kaki korban dan mendorong Saksi Korban hingga terjatuh ke belakang;
- Bahwa saat posisi Saksi Korban sementara terduduk di lantai, saudara Sakarias Batilmurik Alias Saka langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian pipi kiri Saksi Korban, kemudian saudara Elias Batilmurik, Terdakwa Petrus Batilmurik Alias Pice dan saudara Yohakim Batilmurik Alias Yokim berlari melewati saudara Sakarias Batilmurik alias Saka kemudian saudara Elias Batilmurik ikut memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, saudara Yohakim Batilmurik Alias Yokim memukul menggunakan kepalan tangan kiri mengenai dahi kanan Saksi Korban dan Terdakwa Petrus Batilmurik Alias Pice memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bibir Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Petrus Batilmurik Alias Pice, Elias Batilmurik Alias Eli (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Yohakim Batilmurik Alias Yokim (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Sakarias Batilmurik Alias Saka (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut telah mengakibatkan luka terhadap Saksi Korban Aleksius Magal Alias Leksi berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 315/RSUD-18/VR/IV/2022 tanggal 21 April 2022 yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Novita Christina Tilukay berupa bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter, bengkak pada dahi kanan dengan ukuran lima sentimeter kali

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam sentimeter; bengkok pada pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter; luka lecet pada bibir atas kanan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter; luka lecet pada bibir bawah sisi kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat persentukan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Secara terbuka dan bersama-sama;**
3. **Melakukan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Sakarias Batilmurik Alias Saka atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut menurut hukum telah dianggap cakap untuk bertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;



Ad. 2 Secara terbuka dan bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terbuka adalah tempat dilakukannya perbuatan berada di tempat terbuka yang dapat didatangi atau dilalui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari 1 (satu) orang dan masing-masing secara bersama-sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIT di depan rumah Saksi Korban di Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa Petrus Batilmurik Alias Pice bersama-sama dengan Sakarias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Elias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Yohakim Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan pada unsur ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian, tempat kejadian yang berlokasi di depan rumah Saksi Korban merupakan jalan terbuka yang dapat dilalui masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara terbuka dan bersama-sama" telah terpenuhi;

Ad. 3 Melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah suatu tindakan penyerangan secara fisik dengan tenaga yang tidak sedikit berupa penyiksaan yang dalam melakukan perbuatan tersebut menyebabkan atau dimaksudkan menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada unsur ke-2, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sakarias Batilmurik Alias Saka bersama-sama dengan Petrus Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Elias Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Yohakim Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap Saksi Korban Aleksius Magal Alias Leksi;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 12.00 WIT saudara Yohakim Batilmurik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membakar sampah berupa daun kering di dekat jendela kamar rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Rosadelima Batilmurik Alias Ima melihat abu kotoran bekas sampah yang dibakar mengotori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai kamar rumah, mengetahui hal tersebut Saksi Rosadelima Batilmurik Alias Ima pergi memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa Yohakim Batilmurik telah membakar sampah di dekat jendela dan abunya mengotori lantai kamar rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban pulang menemui Yohakim Batilmurik dan mengatakan “diam, sebenarnya kamong ini mau apa” pada saat itu saudara Yohakim Batilmurik bersama anak-anaknya yakni Terdakwa Sakarias Batilmurik, saudara Elias Batilmurik, dan saudara Petrus Batilmurik sedang berada di depan rumah dan terjadi adu mulut, lalu Saksi Korban mengajak istri, ibu dan adik ipar Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah kemudian tiba-tiba Terdakwa Sakarias Batilmurik Alias Saka berlari dari arah belakang korban dan diikuti saudara Elias Batilmurik, saudara Petrus Batilmurik Alias Pice dan saudara Yohakim Batilmurik Alias Yokim, melihat para pelaku tersebut berlari ke arah Saksi Korban, Saksi Rosadelima Batilmurik Alias Ima hendak menghadang para pelaku tersebut dan disaat yang bersamaan Saksi Korban membalikan badan dan langsung menendang Terdakwa Sakarias Batilmurik dengan kaki kanan kemudian Terdakwa Sakarias Batilmurik Alias Saka memegang kaki korban dan mendorong Saksi Korban hingga terjatuh ke belakang;

Menimbang, bahwa saat posisi Saksi Korban sementara terduduk di lantai, Terdakwa Sakarias Batilmurik Alias Saka langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bagian pipi kiri Saksi Korban, kemudian saudara Elias Batilmurik, saudara Petrus Batilmurik Alias Pice dan saudara Yohakim Batilmurik Alias Yokim berlari melewati Terdakwa Sakarias Batilmurik alias Saka kemudian saudara Elias Batilmurik ikut memukul menggunakan kepala tangan kanan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, saudara Yohakim Batilmurik Alias Yokim memukul menggunakan kepala tangan kiri mengenai dahi kanan Saksi Korban dan saudara Petrus Batilmurik Alias Pice memukul menggunakan kepala tangan kanan mengenai bibir Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Saksarias Batilmurik Alias Saka, Elias Batilmurik Alias Eli (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Yohakim Batilmurik Alias Yokim (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Petrus Batilmurik Alias Pice (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut telah mengakibatkan penderitaan berupa luka terhadap Saksi Korban Aleksius Magal Alias Leksi berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315/RSUD-18/VR/IV/2022 tanggal 21 April 2022 yang di tandatangi oleh Dokter Pemeriksa dr. Novita Christina Tilukay berupa bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter, bengkak pada dahi kanan dengan ukuran lima sentimeter kali enam sentimeter; bengkak pada pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter; luka lecet pada bibir atas kanan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter; luka lecet pada bibir bawah sisi kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat persentukan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas normal selama satu minggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa kooperatif dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada Saksi Korban meskipun belum dimaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa Sakarias Batilmurik Alias Saka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami Ari Wibowo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Haru Manviska, S.H. dan Ahmad Maulana Ikbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh Hendrawiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Fazlurrahman Komardin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haru Manviska, S.H.

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrawiyanto, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sml